



## PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DAN AGENDA LANJUTAN

Asep Ahmad Saefuloh\*)

### Abstrak

*Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I, II, III, IV, dan V. Paket kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengatasi pelambatan ekonomi dan diharapkan mampu mendorong daya saing industri. Tujuan akhirnya diarahkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Bagi pelaku usaha, paket tersebut penting namun yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan kelima paket kebijakan tersebut terlaksana dengan baik di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan iklim investasi terjamin dengan baik dan bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Terlepas dari itu semua, paket kebijakan tersebut sebenarnya hanya berfungsi untuk memandu dan mengarahkan situasi jangka pendek. Untuk itu, paket kebijakan jilid-jilid berikutnya yang lebih menyentuh aspek fundamental diperlukan.*

### Pendahuluan

Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi secara bertahap dalam kurun waktu September-Oktober, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, II, III, IV, dan V. Pengeluaran paket kebijakan ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak gejala perekonomian global.

Pemerintah berharap melalui Paket Kebijakan Ekonomi dapat mendorong kinerja sektor riil sehingga lebih kompetitif dan pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini diarahkan untuk mengulas cakupan kebijakan apa saja yang ada dalam paket

kebijakan ekonomi tersebut, bagaimana respons publik atas paket kebijakan ekonomi tersebut, dan agenda kebijakan ekonomi apa yang belum tercakup dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dikeluarkan tersebut. Dalam ruang yang terbatas ini, ketiga hal di atas akan diulas secara singkat.

### Cakupan Paket Kebijakan

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I difokuskan untuk meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional dan mendorong investasi di sektor properti melalui deregulasi. Untuk mendorong daya saing industri tersebut, pemerintah akan merombak 89 peraturan

\*) Peneliti Madya Kebijakan Publik, pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: asepp3i@yahoo.com.



dari 154 regulasi yang sifatnya menghambat daya saing industri. Kebijakan deregulasi diharapkan dapat menghilangkan tumpang-tindih aturan dan duplikasi kebijakan. Untuk percepatan proyek strategis nasional, pemerintah akan menghilangkan berbagai hambatan, antara lain penyederhanaan izin, penyelesaian masalah tata ruang, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta memberikan diskresi menyangkut hambatan hukum. Sementara untuk mendorong investasi di sektor strategis, pemerintah akan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

Berbeda dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I yang meliputi banyak regulasi, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II lebih difokuskan pada upaya meningkatkan investasi. Bentuk kebijakannya berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk kemudahan investasi dilakukan dengan memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di kawasan industri melalui Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan lainnya adalah pengurusan *tax allowance* dalam 25 hari dan *tax holiday* maksimum 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi. Bentuk kemudahan lainnya adalah pemerintah tidak memungut PPN untuk alat transportasi dan insentif pengurangan pajak bunga deposito. Sementara untuk kemudahan investasi dilakukan perampingan Izin Sektor Kehutanan dengan merampingkan izin dari semula 14 izin menjadi 6 izin.

Sementara itu, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III mencakup tiga wilayah kebijakan. *Pertama*, penurunan tarif listrik, harga BBM, dan gas. Khusus harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yaitu sebesar 7 dolar AS/MBTU (*million british thermal unit*). Harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia dan keramik) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Sementara untuk tarif listrik,

kebijakannya adalah tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun mengikuti turunnya harga minyak bumi (*automatic tariff adjustment*) dan diskon tarif sampai 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah malam, dari pukul 23:00 hingga pukul 08:00, serta khusus untuk industri padat karya penundaan pembayaran tagihan rekening listrik sampai 60% dari tagihan selama setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran di bulan ke-13.

*Kedua*, perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya setelah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12%. Melalui kebijakan ini, maka keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai dapat menerima KUR untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif. Melalui perluasan penerima KUR ini diharapkan akan muncul wirausahawan baru.

*Ketiga*, penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal dengan merevisi Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal. Substansi pengaturannya antara lain pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan dari semula 7 hari menjadi 3 jam, penyelesaian pengaduan dari semula 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja, dan perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

Kelanjutan materi dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang mencakup: *pertama*, upah buruh akan naik setiap tahun dengan kenaikan terukur melalui formula berupa upah minimum tahun ini ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi; *kedua*, KUR diubah menjadi kredit perorangan atau karyawan yang melakukan kegiatan atas usaha produktif; dan *ketiga*, bantuan pada usaha kecil menengah yang melakukan ekspor atau menopang ekspor.

*Terakhir*, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V, yaitu: *pertama*, Pemotongan Tarif Pajak

Penghasilan pemberian fasilitas berupa pemotongan tarif PPh revaluasi untuk perusahaan, BUMN, swasta atau individu yang punya usaha; *kedua*, menghapus pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dari Dana Investasi *Real Estate* (DIRE) atau *Real Estate Investment Trust* (REITs). Kelima paket kebijakan ekonomi di atas bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor riil yang akhirnya memberikan fondasi pelompatan kemajuan perekonomian ke depannya.

## Respons atas Paket Kebijakan Ekonomi

Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut diapresiasi berbagai pihak. Sejumlah pelaku industri menyambut positif kebijakan ekonomi yang dinilai lebih jelas dan konkret dalam upaya menekan biaya produksi. Diharapkan dengan berkurangnya biaya produksi, maka harga akan semakin kompetitif dan meningkatkan volume penjualan. Pelaku usaha meminta pemerintah untuk konsisten dengan kebijakannya supaya secepatnya berpengaruh pada sektor riil. Begitu juga KADIN yang mengapresiasi paket-paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah. Karena itu, dukungan moneter dan fiskal masih diperlukan agar sektor riil bisa menghadapi kondisi ekonomi yang tengah melambat.

Namun demikian, kebijakan tersebut juga perlu dilanjutkan dengan kebijakan lainnya, misalnya untuk penerima KUR (terutama debitor bersubsidi) sebaiknya mendapatkan pendampingan. Pendampingan dilakukan untuk mengubah cara berpikir mengenai sektor usaha dan bagaimana mengelola pinjaman dari pihak lain sehingga kapasitas usahanya meningkat. Khususnya bagi program KUR yang ditujukan untuk mendorong sektor pertanian, perikanan, dan pengolahannya, maka pola kerja sama dengan korporasi-korporasi pemilik perkebunan melalui sistem inti-plasma merupakan model pendampingan yang dapat diterapkan.

Bagi sejumlah pengamat ekonomi, mereka memandang bahwa melalui paket kebijakan tersebut seharusnya pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan bagi

pelaku usaha tapi juga perlu memperkuat daya beli masyarakat. Alasannya tanpa kenaikan konsumsi masyarakat, maka pelaku usaha produksi tetap akan susah berkembang. Hal ini juga diakui oleh sejumlah pelaku usaha otomotif bahwa tingkat pemasaran mengalami penurunan karena berkurangnya daya beli masyarakat.

Khusus terkait dengan formula upah, jika kalangan pengusaha merespons positif formula tersebut karena telah memperhitungkan kemampuan daya saing dunia usaha, namun kalangan pekerja menilai formula tersebut tidak berpihak kepada pekerja. Buruh menolak peninjauan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditetapkan lima tahun sekali, serta memandang bahwa formula tersebut tidak memperhitungkan indeks risiko pertumbuhan ekonomi.

## Paket Kebijakan Ekonomi Lanjutan

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, II, III, IV, dan V yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih berorientasi pada perekonomian dari sisi sektor riil. Paket kebijakan ekonomi tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi oleh bergejolaknya nilai rupiah sehingga menurunkan daya saing. Karena itu catatan penting atas paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis oleh pemerintah tersebut, menurut ekonom Prasetyantoko, misalnya, hanya berfungsi untuk memandu dan mengarahkan situasi jangka pendek. Karena itu, menurutnya, dalam jangka panjang Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mampu mengubah pola fundamental ekonomi. Jika Indonesia terus belum mampu mengganti ekspor komoditas dengan produk manufaktur dan ketergantungan pada pendanaan asing sangat tinggi, maka Indonesia berada pada posisi yang harus siap diombang-ambingkan gejolak pasar.

Sekarang ini, salah satu tantangan industri dalam negeri adalah ketergantungan impor bahan baku. Sebagai contoh, 90% bahan baku di sektor kesehatan masih harus diimpor. Karena itu, paket kebijakan ekonomi lanjutan masih dinantikan terutama yang menyentuh fundamental ekonomi seperti membangun ketangguhan industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan membangun industri yang memproduksi bahan baku dalam negeri.

Di samping Paket Kebijakan Ekonomi yang bersifat fundamental, paket kebijakan ekonomi yang juga diperlukan adalah perluasan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini ditujukan untuk mempercepat penyerapan anggaran dan pemenuhan target penerimaan. Paket kebijakan ini dapat disejalkan dengan keharusan pemerintah untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat agar mendukung paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan tersebut.

Peningkatan daya beli masyarakat dapat dilakukan melalui pelibatan BUMN-BUMN untuk melaksanakan proyek-proyek yang membuka lapangan pekerjaan, yaitu fokus pada sektor strategis (infrastruktur). Kebijakan ini juga sejalan dengan Kebijakan Penambahan Modal Negara (PMN) kepada BUMN 2010-2014, yaitu meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan BUMN, dan kebijakan PMN 2015-2019 yang ditujukan untuk mendukung BUMN dalam meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan. Karena itu, sejalan dengan rencana PMN senilai Rp34 triliun untuk tahun 2016, maka dalam jangka pendek PMN didorong untuk industri padat karya dalam kerangka membuka lapangan pekerjaan dan dalam jangka panjang didorong ke arah penguatan fundamental perekonomian.

## Penutup

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, II, III, IV, dan V yang telah diluncurkan pemerintah membuktikan bahwa ada upaya serius untuk membenahi dan memulihkan kondisi ekonomi nasional terutama dari sektor riil. Paket kebijakan juga sudah menyentuh aspek fiskal namun masih terbatas.

Lima paket kebijakan itu memang suatu keharusan bagi pemerintah, tetapi yang terpenting adalah pemerintah harus memastikan lima paket kebijakan bisa dilaksanakan di lapangan. Pemerintah juga harus memastikan iklim investasi di Indonesia terjamin dengan baik disamping menciptakan kepastian hukum dikarenakan belakangan ini muncul berbagai macam konflik yang jika dibiarkan akan memunculkan kesan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi investor.

Langkah berikutnya, DPR RI harus

memastikan bahwa paket-paket kebijakan ekonomi lanjutan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah harus lebih bersifat fundamental yang menyentuh aspek riil, moneter, dan fiskal. Dengan demikian, serangkaian paket kebijakan yang diambil pemerintah juga sekaligus mampu mendukung tercapainya sasaran-sasaran makro dan pembangunan dalam APBN 2016 yang akan segera disahkan.

## Referensi

- “Rp 35 Triliun untuk 23 BUMN”, *Kompas*, 7 Oktober 2015.
- “Paket Kebijakan III, Pemerintah Berupaya Menekan Biaya Usaha”, *Kompas*, 8 Oktober 2015.
- “Paket Kebijakan II, Pelaku Industri Minta Eksekusi Cepat”, *Kompas*, 9 Oktober 2015.
- “Perekonomian Nasional, Segera Perkuat Daya Beli Masyarakat”, *Kompas*, 11 Oktober 2015.
- Prasetyantoko, A. “Menguji Paket Kebijakan Ekonomi, Analisis Ekonomi”, *Kompas*, 12 Oktober 2015.
- “Kapasitas Agar Dinaikkan, Kredit Usaha Rakyat untuk Mendorong Produksi”, *Kompas*, 15 Oktober 2015.
- “Rupiah Dinilai Masih Rentan, Pemerintah Harus Konsisten dengan Kebijakan”, *Kompas*, 15 Oktober 2015.
- “Formula Upah Lebih Terukur, Kebutuhan Hidup Layak Dievaluasi Per Lima Tahun,” *Kompas*, 16 Oktober 2015.
- “Dukungan Fiskal Moneter Ditunggu, Pemerintah Menata Regulasi Terkait Industri”, *Kompas*, 20 Oktober 2015.
- “Revaluasi Aset Dapat Insentif Pajak, Perbankan Syariah Direlaksasi”, *Kompas*, 23 Oktober 2015.
- “Ini Isi Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tahap Dua,” <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/29/092705027/ini-isi-lengkap-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-tahap-dua>; diakses tanggal 9 Oktober 2015.
- “Presiden Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I”, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150909182130-92-77720/presiden-jokowi-umumkan-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-i/>; diakses tanggal 9 Oktober 2015.